

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BUNIN TEN INDONESIA

Nomor : 12.

- Sejak pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia ---
| Bagian Barat) sampai dengan selesainya akta ini. ----
- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30-01-2025 -----
| (tigapuluh Januari duaribu duapuluh lima). -----
- Telah menghadap kepada saya, **MOCHAMMAD ROCKY DIAN** ---
| **PATTY PRAMONO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
| Notaris di Jember, dengan dihadiri oleh saksi- -----
| saksi, yang saya, Notaris kenal yang nama dan -----
| identitasnya akan disebutkan pada bagian akhir akta -
| ini : -----
1. Tuan **SYAMSUL ROFI'I**, lahir di Jember, pada -----
| tanggal 11-03-2003 (sebelas Maret duaribu tiga), -
| Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, -----
| bertempat tinggal di Jember, Dusun Andongsari, ---
| Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/ --
| Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, pemegang ---
| Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
| Kependudukan 3509091103030002, yang dikeluarkan --
| oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil -----
| Kabupaten Jember. -----
 2. Tuan **UDIE SUSENO**, lahir di Situbondo, pada -----
| tanggal 01-05-1974 (satu Mei seribu sembilan -----
| ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, -
| Wiraswasta, bertempat tinggal di Jember, Jalan ---
| Udang Windu Lama 24, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
| Warga 011, Kelurahan/Desa Mangli, Kecamatan -----



Kaliwates, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3509190105740002, yang --
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan --
Sipil Kabupaten Jember. -----

3. Tuan **AHMAD ROFIQI**, lahir di Jember, pada tanggal --
04-02-1995 (empat Pebruari seribu sembilanratus --
sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
Guru, bertempat tinggal di Jember, Dusun -----
Kemuning Lor, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -----
005, Kelurahan/Desa Kemuning Sari Lor, Kecamatan -
Panti, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
nomor Induk Kependudukan 3509140402950001, yang --
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan --
Sipil Kabupaten Jember. -----

- Para penghadap telah memperkenalkan diri kepada -----
saya, Notaris, serta menunjukkan identitas diri -----
sebagaimana telah diuraikan diatas. -----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah ----
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ----
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, --
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran -
Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. BUNIN TEN** -----
INDONESIA (selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Jember, ---
Jawa Timur. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ----
oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang -----
Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah : -----
- INDUSTRI PENGOLAHAN (C) ; -----
 - PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA --
DINGIN (D) ; -----
 - TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TRETMENT ----
DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS -----
REMEDIASI (E) ; -----
 - KONSTRUKSI (F) ; -----
 - PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN -----
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR (G) ; -----
 - AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS (M) ; ---
 - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA ----
HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN ---
PENUNJANG USAHA LAINNYA (N). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --

- Perseroan Komanditer dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut : -----
1. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga -----
| Listrik (35121) ; -----
 2. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga -----
| Listrik (35122) ; -----
 3. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya -----
| (35129) ; -----
 4. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air -----
| Minum (36001) ; -----
 5. Penampungan dan Penyaluran Air Baku (36002) ; ---
 6. Aktivitas Penunjang Treatment Air (36003) ; -----
 7. Konstruksi Gedung Hunian (41011) ; -----
 8. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012) ; -----
 9. Konstruksi Gedung Industri (41013) ; -----
 10. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014) ; -----
 11. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015) ; -----
 12. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) ; -----
 13. Konstruksi Gedung Penginapan (41017) ; -----
 14. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga ---
| (41018) ; -----
 15. Konstruksi Gedung Lainnya (41019) ; -----
 16. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi -----
| Bangunan Gedung (41020) ; -----
 17. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101) ; -----
 18. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan -----
| Layang, Fly Over, Dan Underpass (42102) ; -----
 19. Konstruksi Jalan Rel (42103); -----

20. Konstruksi Terowongan (42104) ; -----
21. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan -----
| Drainase (42201) ; -----
22. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air -----
| Bersih (42202); -----
23. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana --
| Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas ----
| (42203) ; -----
24. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204); ---
25. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ---
| (14111) ; -----
26. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk --
| Prasarana Transportasi (42205) ; -----
27. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206) ; -----
28. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207) ; --
29. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan -----
| Limbah Lainnya (42209) ; -----
30. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya -----
| Air (42911) ; -----
31. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan ---
| (42912) ; -----
32. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan -----
| (42913) ; -----
33. Pengerukan (42914) ; -----
34. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi ---
| (42915) ; -----
35. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (42916); -
36. Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (42917) ; --

37. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ---
| (42918) ; -----
38. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL -----
| (42919) ; -----
39. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga --
| Air (42921) ; -----
40. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung -----
| Pantai (42922) ; -----
41. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan --
| Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan -----
| Industri Lainnya (42923) ; -----
42. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer -----
| dan Peluncuran Satelit (42924) ; -----
43. Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya -----
| YTDL (42929) ; -----
44. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi -----
| Bangunan Sipil (42930) ; -----
45. Pembongkaran (43110) ; -----
46. Penyiapan Lahan (43120) ; -----
47. Instalasi Listrik (43211) ; -----
48. Instalasi Telekomunikasi (43212) ; -----
49. Instalasi Elektronika (43213) ; -----
50. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, -----
| Sungai, dan Udara (43214) ; -----
51. Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta -----
| Api (43215) ; -----
52. Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya -----
| (43216) ; -----

- 53. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221) ; -----
- 54. Instalasi Pemanas Dan Geotermal (43222) ; -----
- 55. Instalasi Minyak Dan Gas (43223) ; -----
- 56. Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara -----
| (43224) ; -----
- 57. Instalasi Mekanikal (43291) ; -----
- 58. Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan -----
| Geofisika (43292) ; -----
- 59. Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi -----
| Pengion (43293) ; -----
- 60. Instalasi Nuklir (43294) ; -----
- 61. Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL (43299) ; -----
- 62. Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium -----
| (43301) ; -----
- 63. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter ---
| Dan Plafon (43302) ; -----
- 64. Pengecatan (43303) ; -----
- 65. Dekorasi Interior (43304) ; -----
- 66. Dekorasi Eksterior (43305) ; -----
- 67. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya -----
| (43309) ; -----
- 68. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901) ; --
- 69. Pemasangan Perancah (Steiger) (43902) ; -----
- 70. Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering -----
| (43903) ; -----
- 71. Pemasangan Kerangka Baja (43904) ; -----
- 72. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan -----
| Operator (43905) ; -----

73. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (43909) ; -----
74. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan -----
| Komputer (46511) ; -----
75. Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512) ; -----
76. Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija (47211) ; --
77. Perdagangan Eceran Buah-buahan (47212) ; -----
78. Perdagangan Eceran Sayuran (47213) ; -----
79. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214) ; ---
80. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (47215) ; ----
81. Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan -----
| Perburuan (47216) ; -----
82. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya -----
| (47219) ; -----
83. Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan -----
| Konstruksi (47521); -----
84. Perdagangan Eceran Kaca (47522) ; -----
85. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan -
| Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau ---
| Kaca (47523) ; -----
86. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan -----
| Batu (47524) ; -----
87. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari -----
| Porselen (47525) ; -----
88. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu ---
| (47526) ; -----
89. Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak (47527); -
90. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material -----
| Bangunan (47528) ; -----

91. Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi --
| Lainnya (47529); -----
92. Perdagangan Eceran Furnitur (47591); -----
93. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah -----
| Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan -----
| Perlengkapannya (47592); -----
94. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan -----
| Perlengkapan Dapur Dari Plastik (47593) ; -----
95. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan -----
| Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat ----
| (47594) ; -----
96. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan -----
| Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan --
| (47595) ; -----
97. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan -----
| Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, ----
| Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan (47596) ; ----
98. Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan ---
| Rumah Tangga Lainnya Ytdl (47599); -----
99. Aktivitas Arsitektur (71101) ; -----
100. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman -----
| (81300) ; -----
- Satu dan lain dalam arti kata yang seluas- -----
| luasnya. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000,--
| (dua Milyar rupiah), terbagi atas 2000 (duaribu) ---

- lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal -
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 2000 ---
(duaribu) lembar saham atau seluruhnya dengan -----
nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar -----
rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil -----
bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham -
yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal -
perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham. -----
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 -----
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham -----
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah -----
saham yang mereka miliki (proporsional) baik -----
terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun -----
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----
pemegang saham lainnya. -----
5. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada -----
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi --
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada -----
pihak ketiga. -----

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan -
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat saham ; -----
 - c. Nilai nominal saham ; -----
 - d. Tanggal pengelaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ----
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus -
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi ---
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ---
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----
setiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, -----
ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mutatis- -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak -----
atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu -----
kepada pemegang lain dengan menyebutkan harga -----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang -----
penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai -----
ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -
RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan ; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----

- disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
 3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapatkan RUPS ; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----
rapat ; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif ; -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan. -----
 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu- -----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -
memutuskan mata acara rapat yang dimaksud pada -----
ayat 3 huruf a huruf b, dengan memperhatikan -----
peraturan Perundang-Undangan serta Anggaran Dasar. -

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----
| kedudukan perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ---
| melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para --
| pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau -----
| dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----
| belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang ----
| Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
| tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum -----
| Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ---
| Utama, selain itu sebagai alternatif lain Rapat ----
| Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris --
| Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
| karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
| kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
| dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden -----
| Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ---
| apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
| ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----
| salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur -
| Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
| karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---

kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -----
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum ---
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih --
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ---

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan ---
dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas -----
telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua Rapat Umum Pemegag Saham menentkan ---
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang --
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blangko atau suara yang tidak ada dan tidak --
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara ----
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

D I R E K S I

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
| terdiri dari seorang anggota Direksi. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya --
| Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ---
| yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang --
| berlaku. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
| Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----
| tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
| Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
| semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka ----
| waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan --
| harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ---
| untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----
| ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
| Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -
| Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ---
| oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
| jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
| kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----
| hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
| a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 ; -----
| b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
| perundang-undangan ; -----

- c. meninggal dunia ; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham ; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri ; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan bewenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
| setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
| a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
| b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
| | lebih anggota Dewan Komisaris ; atau -----
| c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---
| | atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
| | mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----
| | dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
| Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas -----
| nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran ----
| Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---
| tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
| langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
| mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --
| sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
| memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
| rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
| tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
| Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----
| Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
| panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
| disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
| dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang -

sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ---
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang --
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara --
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ---
atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua -----

rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari -
yang hadir. -----

c. Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -----
tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris -----
Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----

Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia ; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----

- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungannya Dewan Komisaris. -----
 4. Dalam hal ada seorang anggota Dewan Komisaris, -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris -----
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis -
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----
harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----
datang. -----

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (duaribu duapuluh lima).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah --
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ----
(duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham -----
dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --
2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi ----
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan -----
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan -----
Komisaris dan memperhatikan peraturan perUndang- ---
Undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----

disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah 2000 (duaribu) lembar saham -----
atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), yaitu -----
oleh para pendiri ; -----

- Penghadap Tuan **SYAMSUL ROFI'I** tersebut diatas, ---
| sejumlah 800 (delapanratus) lembar saham dengan --
| nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000,-
| (delapan ratus juta rupiah) ; -----

- Penghadap Tuan **UDIE SUSENO** tersebut diatas, -----
| sejumlah 600 (enamratus) lembar saham dengan -----
| nilai nominal seluruhnya sebesar -----
| Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah). -----

- Penghadap Tuan **AHMAD ROFIQI** tersebut diatas, -----
| sejumlah 600 (enamratus) lembar saham dengan -----
| nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,-
| (enamratus juta rupiah) ; -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal -
| 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
| pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris, telah --
| diangkat sebagai ; -----

- **DIREKTUR** ----- ; Penghadap Tuan **SYAMSUL**, -----
| **ROFI'I** tersebut diatas, -----

- **KOMISARIS UTAMA** - ; Penghadap Tuan **UDIE SUSENO** ---
| tersebut diatas, -----

- **KOMISARIS** ----- ; Penghadap Tuan **AHMAD ROFIQI** --
| tersebut diatas, -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI :** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jember, pada hari dan ----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --
dihadiri oleh : -----

a. Nyonya **ETANA VIVI NOVITASARI**, Ahli Madya, lahir --

di Jember, pada tanggal 25-11-1987 (duapuluh ----
lima Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh --
tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Jember, Jalan Cempaka 51, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3509196511870001, yang dikeluarkan --
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan ----
Sipil Kabupaten Jember. -----

b. Tuan **NAFIK MUBAROK**, lahir di Jember, pada -----

tanggal 21-09-1991 (duapuluh satu September -----
sribu sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jember, ---
Jalan Bentot Prawirodirjo XIV/134 Lingkungan ----
Telengsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3509192109910012, yang --
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan ---
Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. -----

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertindak ----
sebagai saksi-saksi ; -----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ----
para penghadap dan para saksi tersebut, dan para ----



penghadap menyatakan menerima, mengetahui, -----
memahami, dan mengerti sepenuhnya isi akta ini -----
serta menjamin keabsahan data-data yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, maka dengan -----
segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -
para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----
- Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-undang --
Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- ---
undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, -
maka penghadap membubuhkan sidik jari pada lembar ---
tambahan yang telah disediakan untuk itu, dan -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, -
dan tanpa gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

30 JAN 2025

